



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN KUALITAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis transparansi dan akuntabilitas perlu adanya pengelolaan penyusunan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah secara cepat dan tepat;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pengelolaan dan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007](#) Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN KUALITAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Wakil Bupati Karimun adalah Wakil Bupati Karimun.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
7. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah kabupaten karimun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
10. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
14. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala Daerah kepada Pemerintah.
15. Informasi LPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar OPD menyampaikan Laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap Tahun Anggaran untuk mendukung peningkatan penyusunan LPPD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terpenuhinya informasi LPPD;
- b. terwujudnya sistem LPPD yang terintegrasi dari setiap OPD di Daerah; dan
- c. mewujudkan informasi yang berbasis transparansi dan akuntabilitas LPPD kepada masyarakat.

BAB III LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:

- a. urusan pemerintahan konkuren;
- b. fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
- c. urusan pemerintahan umum;
- d. realisasi pelaksana rencana kerja pemerintah;
- e. tugas pembantuan; dan
- f. tugas umum pemerintahan.

Bagian kedua Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. urusan pemerintahan wajib, terdiri dari :
 1. urusan pemerintahan yang berkaitan dengan wajib pelayanan dasar; dan

2. urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan wajib non pelayanan dasar.
- b. urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1, meliputi :
- pendidikan;
 - kesehatan;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - sosial.
- (3) Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi :
- tenaga kerja;
 - pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - pangan;
 - pertanahan;
 - lingkungan hidup;
 - administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - perhubungan;
 - komunikasi & informatika;
 - koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - penanaman modal;
 - kepemudaan dan olah raga;
 - statistik;
 - persandian;
 - kebudayaan;
 - perpustakaan; dan
 - kearsipan.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- kelautan dan perikanan;
 - pariwisata;
 - pertanian;
 - perdagangan;
 - industri; dan
 - transmigrasi.
- (5) Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- perencanaan;
 - keuangan;
 - kepegawaian;
 - pendidikan dan pelatihan;

- e. penelitian dan pengembangan;
 - f. inspektorat; dan
 - g. penunjang lainnya, terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD; dan
 3. Kecamatan.
- (6) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh OPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (7) Penyelenggaraan Realisasi Pelaksana Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
- a. penggambaran capaian prioritas pembangunan daerah tahun sebelumnya;
 - b. capaian indicator aspek kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. capaian indicator kinerja program dan realisasi anggaran per urusan.
- (8) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
- a. tugas pembantuan yang diterima; dan
 - b. tugas pembantuan yang diberikan.
- (9) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari :
- a. kerjasama antar daerah;
 - b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
 - c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
 - d. pembinaan batas wilayah;
 - e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. pengelolaan kawasan khusus; dan
 - g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga
Materi LPPD

Pasal 6

Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi :

- a. ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
- b. penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup :
 1. prioritas urusan wajib;
 2. program dan kegiatan;
 3. tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
 4. OPD yang menyelenggarakan urusan wajib;

5. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 6. alokasi dan realisasi anggaran;
 7. sarana dan prasarana yang digunakan;
 8. proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 9. permasalahan dan solusi; dan
 10. hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- c. penyelenggaraan urusan pilihan mencakup :
1. prioritas urusan wajib;
 2. program dan kegiatan;
 3. OPD yang menyelenggarakan urusan wajib;
 4. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 8. permasalahan dan solusi; dan
 9. hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
- c. tugas pembantuan kepada desa.

Pasal 8

- (1) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan;
 - c. program kegiatan serta realisasinya; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. OPD yang menyelenggarakan tugas pembantuan;
 - e. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan; dan
 - f. sarana dan prasarana yang digunakan; dan permasalahan dan solusi.
- (2) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditugaskan pembantuannya ke desa; dan
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi :
 - a. kerjasama antar daerah;
 - b. kerjasama daerah dengan instansi vertikal di daerah;
 - c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; dan
 - d. pembinaan batas wilayah;
 - e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
 - g. penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum; dan
 - h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah.
- (2) Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. program dan kegiatan;
 - b. OPD yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 - c. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
 - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 - e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - f. permasalahan dan solusi.

Pasal 10

- (1) Selain menyampaikan LPPD, Bupati dapat menyampaikan :
 - a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan pemerintah; dan/atau
 - b. laporan teknis, apabila diminta oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
- (3) Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 11

- (1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LPPD Daerah disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (4) LPPD akhir masa jabatan disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.
- (5) Dalam hal format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Menteri melalui Gubernur dalam hal format yang baru.

Pasal 12

- (1) Apabila Bupati berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.
- (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Bupati yang diganti dan ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Keempat Sistem Informasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem LPPD.
- (2) Sistem LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan sistem LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyelenggaraan sistem LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur oleh Menteri.

BAB IV INFORMASI LPPD

Pasal 14

- (1) Bupati wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Tanggapan atas informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum.

BAB V
KEWAJIBAN OPD

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem LPPD, setiap OPD berkewajiban :
 - a. menunjuk petugas admin LPPD pada OPD masing-masing yang bertanggungjawab terhadap pelaporan LPPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD;
 - b. menyampaikan LPPD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - c. melengkapi laporan LPPD dengan data pendukung dalam penyusunan LPPD;
- (2) Penyampaian LPPD secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
 - a. Tahap I, terdiri atas:
 1. menyampaikan rencana strategis OPD;
 2. menyampaikan rencana kerja OPD; dan
 3. menyampaikan kerangka acuan kerja OPD.
 - b. Tahap II, yaitu realisasi capaian indikator kegiatan OPD
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan pada saat laporan LPPD diserahkan kepada Bagian Pemerintahan Umum.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap OPD yang menyampaikan LPPD secara berkala dan memenuhi capaian target pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria skor yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria dan penentuan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dalam hal keterlambatan penyampaian LPPD oleh OPD, Bupati memberikan teguran tertulis kepada kepala OPD terkait.

BAB VI
TEKNIS PELAPORAN

Pasal 18

Teknis pelaporan LPPD, meliputi :

- a. Pelaporan LPPD oleh OPD kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Pada bulan kedua minggu pertama tahun berjalan, kepala OPD wajib melakukan penyampaian dalam bentuk ekspose kepada Bupati;

- c. Bagian pemerintahan umum memfasilitasi dalam hal penyampaian LPPD dalam bentuk ekspose oleh OPD kepada Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui sekretaris daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Laporan LPPD pada setiap OPD di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH



MUID. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 10